



# PEMERINTAH KOTA BINJAI

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN SIBOLGA NO. 5 BINJAI TELP. (061) 8004462  
FAX. 8004462 BINJAI - 20723

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

Nomor : 655 - 3046 /K/DLH/2022

TENTANG

### PENETAPAN TAMAN KOTA RAMAH ANAK

#### KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

- Menimbang** :
- bahwa Hak Anak secara khusus diatur dalam instrumen-instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak (KHA) dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi KHA yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  - bahwa untuk mengimplementasikan KHA dan melindungi anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan dimana saja dan kapanpun anak berada, menyediakan taman kota sebagai ruang publik dan ruang bermain adalah upaya anak-anak untuk memperoleh hak-haknya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai tentang Penetapan Taman Kota Ramah Anak.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Darurat Nomor 9 Dru Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI PARAF PENANGGUNG JAWAB	
SEKRETARIS	
KA. BID	
KA. SUB BAG	
KUSIB	
STAF	

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konveksi tentang Hak-Hak Anak);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-471 / K / Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 463.218/K/2013 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Binjai.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
14. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN TAMAN KOTA RAMAH ANAK DI KOTA BINJAI TAHUN 2022.

**PERTAMA** : Menetapkan Taman Kota Ramah Anak sebagai berikut :

- 1) Taman Balita
- 2) Taman Merdeka Binjai
- 3) Taman PGRI
- 4) Taman Remaja
- 5) Kawasan PUPR Kotaku Setia-Kartini

**KEDUA**

: Taman Kota Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dimanfaatkan dengan layanan kegiatan anak dan masyarakat sebagai berikut :

- a) bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
- b) perpustakaan Anak;
- c) tempat berolah raga anak;
- d) pos pelayanan terpadu;
- e) kegiatan kreativitas anak;
- f) wahana bermain dan tumbuh kembang anak;
- g) ruang bermain ramah anak;
- h) kegiatan seni anak-anak;
- i) kegiatan 10 program PKK;
- j) pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
- k) sistem informasi layak anak;
- l) kegiatan masyarakat yang terkait dengan anak yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada.

**KETIGA**

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan di: B I N J A I**  
**Pada Tanggal: 13 Juni 2022**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BINJAI**

  
**AMAS MASYUR SIREGAR, ST**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197601292006041005**